

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA — CILONGOK

2024

Kpt 1553.3 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1553.3 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 189/PP.04.2BA/3302/4/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024, perlu dilakukan penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karanglo.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara. Desa Sudimara Kecamatan Cilongok berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.